



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 28 Juni 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 14 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0

Lilik Prihatin¹, Maria Yosepin Endah Listyowati², Thomas Ichfan Hidayat³

¹ Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: lilik.prihatin@unmer.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: maria.listyowati@unmer.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: thomashidayat77@gmail.com

Corresponding Author: lilik.prihatin@unmer.ac.id

Abstract: *Industrial Revolution 4.0 has brought significant changes in the way information and content is created, distributed and accessed, creating new challenges in copyright protection. This article discusses various aspects of regulations and policies implemented to protect copyright in the digital era. Using normative juridical descriptive research methods, this research focuses on the analysis of statutory regulations, legal literature, and international conventions related to copyright. International copyright protection is regulated by treaties such as the Bern Convention and TRIPS, while at the national level, countries such as the United States and Indonesia have adopted specific laws such as the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. Challenges in law enforcement, lack of public awareness, and the development of new technologies such as blockchain and AI are the main focus in implementing copyright protection. With the support of strong regulations and the adoption of advanced technology, it is hoped that copyright protection can be improved to protect creators and owners of works from unauthorized infringement.*

Keyword: *Industrial Revolution 4.0, Legal Protection, Regulation, Copyright.*

Abstrak: Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam cara informasi dan konten diciptakan, didistribusikan dan diakses, menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Artikel ini membahas berbagai aspek regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi hak cipta di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan konvensi internasional terkait hak cipta. Perlindungan hak cipta internasional diatur oleh perjanjian seperti Konvensi Bern dan TRIPS, sementara di tingkat nasional, negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia telah mengadopsi undang-undang khusus seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tantangan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran publik, dan perkembangan teknologi baru seperti blockchain dan AI menjadi fokus utama

dalam implementasi perlindungan hak cipta. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan adopsi teknologi canggih, diharapkan perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan untuk melindungi pencipta dan pemilik karya dari pelanggaran tanpa izin.

Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Perlindungan Hukum, Regulasi, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Dalam perbedaan cara berpikir dan berperilaku kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini terutama berlaku di era globalisasi saat ini. Indonesia sebagai negara hukum harus tetap memproduksi barang halal dan selalu mengikuti perkembangan teknologi agar memenuhi norma Indonesia. (Lilik, 2023)

Kemajuan teknologi berperan penting dalam membawa banyak perubahan pada suatu bangsa, terutama revolusi industri. Pada Sejak awal abad ke-17 M, telah terjadi empat peristiwa sejarah revolusi industri. Setiap revolusi industri yang terjadi berdampak pada peningkatan produktivitas, perluasan ekonomi, dan produksi barang dan jasa berkualitas tinggi (Morrar, 2017). Hal ini bertujuan untuk menerapkan otoritas independen terhadap satu sama lain. Perilaku masyarakat akan berubah sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang pesat, dan perubahan persyaratan akan mendorong perubahan serta munculnya industri dan peluang kerja baru. Kemajuan dalam penggunaan internet mendorong perubahan dan membuka pilihan bisnis baru. Para pebisnis juga menyadari adanya peluang untuk menggunakan internet untuk keperluan bisnis dengan mencari perekonomian yang menguntungkan.

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam teknologi dan informasi, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan olah otak manusia yang menghasilkan karya, seni, desain dan inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan bermanfaat sebagai intelektual. Yang mana pendapat (Siadin O, 2015) mengartikan sebagai catatan pertama tentang kekayaan intelektual telah ada sejak lama, seiring dengan pertumbuhan peradaban manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi meletakkan dasar bagi evolusi peradaban manusia.

Munir Fuady mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan atas sesuatu yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual atau penemuan, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan sejenisnya, yang sah dan diakui oleh undang-undang. (Fuady Munir, 2011:208)

Hak Cipta adalah hak istimewa yang memungkinkan penulis atau penerimanya untuk menerbitkan, mereproduksi, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni dengan beberapa batasan. Jenis kekayaan intelektual yang menawarkan perlindungan terbesar terhadap hal-hal yang dilindunginya adalah hak cipta, karena hak cipta tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tetapi juga program komputer. Dalam situasi ini, hak cipta menjadi lebih penting karena digitalisasi memfasilitasi distribusi dan reproduksi karya tanpa izin. Hak Cipta sebagaimana kita ketahui, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol, mempublikasikan, atau memperbanyak hasil pengungkapan ide, ciptaan, atau informasi tertentu, atau untuk memberikan izin penggunaan tersebut dengan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (Sulistianingsih & Satata, 2019). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi yang semakin canggih akan menimbulkan dampak buruk (Amboro, 2019).

Sebagai contoh kasus pelanggaran hak cipta di platform streaming musik dan video. Banyak karya musik dan film yang didistribusikan tanpa izin melalui berbagai situs web dan

aplikasi, merugikan pencipta dan industri terkait. Contoh lainnya adalah penggunaan karya tanpa izin dalam konten digital seperti YouTube, di mana pengguna sering mengunggah video yang berisi materi berhak cipta tanpa persetujuan dari pemilik hak. Dalam hal ini pencipta bisa saja dirugikan karena sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga bisa menjadikan pertanyaan bagaimana perlindungan hak cipta bisa diimplementasikan kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam penegakan hak cipta serta bagaimana esensial kebijakan regulasi dapat ditingkatkan untuk melindungi hak cipta di era revolusi industri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber online yang membahas tentang hak cipta dan perlindungannya di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta di Era Revolusi Industri 4.0

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam menjaga karya intelektual seseorang dari penggunaan yang tidak sah. Era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan internet, telah mengubah cara karya cipta dibuat, disebar, dan dilindungi. Di sisi lain, teknologi juga menawarkan solusi untuk perlindungan hak cipta. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk melacak kepemilikan karya secara transparan dan aman. Selain itu, penggunaan teknologi pengenalan konten (content recognition) pada platform digital dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seni, sastra, atau ilmiah untuk memperbanyak, menerbitkan, dan mengumumkan karyanya. Di era digital, karya-karya ini dapat dengan mudah didistribusikan melalui internet, membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Teknologi digital, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membuka peluang baru untuk pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan digital dan penggunaan tanpa izin.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta di platform YouTube sering kali menjadi sorotan. YouTube telah mengimplementasikan sistem Content ID yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengklaim karya mereka dan mengatur bagaimana karya tersebut digunakan di platform. Meskipun demikian, pelanggaran masih sering terjadi dan sistem ini belum sempurna dalam melindungi hak cipta secara menyeluruh. Pelanggaran hak cipta tanpa izin di era digital bisa berupa penggunaan lagu, video, artikel, atau gambar tanpa izin dari pemilik hak cipta. Misalnya, penggunaan musik berhak cipta dalam video YouTube tanpa lisensi yang tepat adalah salah satu contoh umum pelanggaran hak cipta.

Menggunakan musik digital tanpa lisensi atau otorisasi bisa jadi merupakan tindakan ilegal seluruh hak cipta. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta dan berdampak pada uang yang seharusnya mereka peroleh dari penjualan musik tersebut. Sangat penting untuk mendapatkan persetujuan pemilik hak cipta sebelum menggunakan atau mendistribusikan musik secara online. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan dampak hukum yang berat, termasuk denda atau tuntutan hukum. Oleh karena itu, ketika menggunakan musik secara digital, penting untuk memahami dan mematuhi hak cipta. Sangat penting bagi setiap orang untuk memahami dan menghormati hak-hak mereka yang membuat dan mendistribusikan musik di era digital. Dengan mematuhi hukum dan menghormati hak cipta bisa dipastikan bahwa industri musik dapat berkembang dan maju.

Namun, untuk memperkuat perlindungan hak cipta di sektor musik digital, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan, seperti: (Gde Arya S. & Kadek J, 2023)

1. Melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, melalui penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Dalam perjanjian ini, negara-negara mitra berjanji untuk memperkuat perlindungan hak cipta bagi Indonesia.
2. Peran penting telah dimainkan oleh pembentukan Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) yang bertugas menegakkan, mengendalikan, dan mengawasi penerapan hak cipta di Indonesia. Selain mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai hak cipta, BHCN juga berperan penting dalam memberikan panduan dan dukungan teknis untuk perlindungan hak cipta.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus mengawasi penggunaan dan distribusi musik digital terlarang. Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai diperbolehkannya penggunaan musik digital, pemerintah telah bermitra dengan penyedia layanan musik digital.

Pengambilan langkah esensial dalam peningkatan perlindungan hak cipta yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah yang menjadikan industri musik dapat terlindungi.

Bisnis musik digital bisa mendapatkan keuntungan dari perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak cipta Indonesia. Hak Cipta merupakan salah satu hak hukum yang dilindungi dalam musik digital dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Proses memberikan pemilik hak cipta satu-satunya wewenang untuk menggandakan, mendistribusikan, dan membeli serta menjual ciptaannya dikenal sebagai perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar pemegang hak cipta dapat mengontrol penggunaan karya mereka dan menghasilkan uang dengan melakukan hal tersebut. Pelanggar hak cipta di industri musik digital mempunyai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya ayat 113 (1). Pelanggaran hak cipta dapat dikenai denda hingga lima miliar rupiah atau hukuman penjara tujuh tahun. Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar hak cipta akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, antara lain penghentian kegiatan komersial. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tantangan Perlindungan Hak Cipta

Ada beberapa kendala atau tantangan dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di sektor musik digital. Di antara tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta: Dalam industri musik digital, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi di balik jaringan komputer yang canggih dan tanpa nama. Akibatnya, sulit untuk menemukan pelanggar hak cipta dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut mereka.
2. Kurangnya kolaborasi antar pihak terkait: Penegakan hukum, penyedia layanan musik digital, pemilik hak cipta, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk menjaga hak cipta. Meskipun demikian, upaya untuk melindungi hak cipta di sektor musik digital sering kali terhambat karena kurangnya kolaborasi dari pihak-pihak yang terkait.
3. Variasi peraturan antar negara: Karena industri musik digital bersifat internasional, perlindungan hak cipta mungkin terhambat oleh kesenjangan peraturan antar negara. Pemegang hak cipta dapat dengan mudah melakukan operasi yang melanggar hukum di beberapa negara karena lemahnya undang-undang atau tidak diakuinya hak cipta.
4. Kemajuan Teknologi yang Pesat: Di pasar musik digital, semakin sulit untuk mengidentifikasi dan menghentikan pembajakan karena pesatnya kemajuan teknologi. Misalnya, sulitnya menuntut pelanggar hak cipta karena teknologi berbagi peer-to-peer, yang memungkinkan pengguna mentransfer file musik tanpa melalui server pusat.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang perlu mengetahui betapa pentingnya hak cipta bagi industri musik digital. Banyak orang terus melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti mengunduh atau mendistribusikan file musik tanpa izin, karena mereka tidak menyadari dampak negatif pembajakan.

Maka dalam mengatasi tantangan tersebut diperlukan atau dibutuhkan antara lain:

1. Kemudahan Akses dan Distribusi:

Internet mempermudah akses dan distribusi konten secara luas, seringkali tanpa seizin pemilik hak cipta. Menurut (Lessig, 2004) mengartikan bahwa “teknologi digital telah memungkinkan distribusi informasi yang cepat dan mudah, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pelanggaran hak cipta”.

2. Anonimitas di Internet:

Pengguna internet dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, membuat penegakan hak cipta menjadi sulit. (Ginsburg & Ricketson, 2006) mencatat bahwa “anonimitas di internet merupakan tantangan besar dalam penegakan hak cipta karena sulitnya mengidentifikasi pelanggar”.

3. Teknologi Baru:

Teknologi seperti blockchain, AI, dan IoT menghadirkan tantangan baru dalam melacak dan mengelola hak cipta. Depoorter (2009) menyebutkan bahwa “teknologi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta, tetapi juga membutuhkan penyesuaian regulasi yang sesuai”.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, terutama di bidang digital, robotik, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Era ini membawa perubahan signifikan dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Salah satu dampak besar dari perubahan ini adalah transformasi dalam penciptaan, distribusi, dan perlindungan karya intelektual, terutama hak cipta.

Dalam implementasi perlindungan hak cipta terdapat beberapa jenis yaitu:

1. *Digital Rights Management* (DRM): Teknologi DRM membatasi siapa yang diperbolehkan mengakses dan menggunakan karya digital dengan mengontrol cara pemanfaatannya. DRM adalah salah satu metode terbaik untuk mencegah pelanggaran hak cipta pada pengklaiman konten digital. (Kretschmer & Towse, 2013).
2. Penggunaan Blockchain: Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan yang tidak dapat diubah tentang kepemilikan dan transaksi hak cipta, memudahkan pelacakan penggunaan karya. Blockchain juga dapat memastikan transparansi dan keabsahan dalam distribusi konten.
3. Artificial Intelligence: AI dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta dengan menganalisis konten digital dan mengidentifikasi penggunaan tanpa izin. AI dapat memantau platform digital secara otomatis dan mengidentifikasi pelanggaran hak cipta dalam waktu nyata.

Pemerintah dapat membuat undang-undang yang lebih ketat dan efisien untuk melindungi hak-hak artis di sektor musik digital. Untuk memperkuat perlindungan hak, pemerintah dapat melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sektor musik digital. Hal ini dapat dicapai dengan memberlakukan peraturan dan regulasi hak cipta yang lebih ketat dan efisien. Selain itu, kemajuan teknologi dan instrumen untuk memantau pelanggaran hak cipta dapat berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan hak cipta. Dalam industri musik digital, teknologi dan langkah-langkah perlindungan hak cipta dapat membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Contoh teknologi yang dapat melarang penggunaan tidak sah dan menawarkan identifikasi unik pada file musik adalah digital watermarking dan sidik jari. Selain itu, inisiatif pendidikan dan penggunaan platform digital yang mendukung penggunaan musik secara sah dan mencegah pelanggaran hak cipta dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dalam industri musik digital dapat dilakukan melalui program pendidikan. Kampanye media sosial, kampanye komersial, dan inisiatif pengajaran semuanya dapat digunakan untuk melaksanakan kampanye ini di sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk pelanggaran hak cipta dan pentingnya memberikan dukungan hukum kepada musisi dan bisnis musik.

Menurut laporan World Intellectual Property Organization (WIPO), ada peningkatan signifikan dalam jumlah kasus pelanggaran hak cipta seiring dengan perkembangan teknologi digital (WIPO, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan adaptif untuk melindungi hak cipta di era digital.

Regulasi hak cipta diatur oleh berbagai kerangka hukum internasional yang menyediakan pedoman dasar bagi negara-negara untuk mengembangkan legislasi mereka sendiri. Beberapa perjanjian internasional utama meliputi:

1. Konvensi Bern (Berne Convention):

Ditetapkan pada tahun 1886 dan telah direvisi beberapa kali, konvensi ini mengatur perlindungan hak cipta secara internasional. Konvensi ini menekankan perlindungan otomatis bagi karya yang diterbitkan di negara anggota, tanpa memerlukan pendaftaran formal.

Hak pencipta dan pelestarian ciptaan diatur oleh Konvensi Berne. Konvensi ini dibangun berdasarkan tiga gagasan mendasar dan mencakup sejumlah klausul yang menentukan tingkat perlindungan minimal yang harus ditawarkan serta ketentuan tambahan yang dapat digunakan oleh negara-negara berkembang.

a. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip “perlakuan nasional” menyatakan bahwa ciptaan yang diciptakan di salah satu Negara pihak pada Persetujuan (yaitu, ciptaan yang penciptanya adalah warga negara dari Negara pihak pada Persetujuan tersebut atau karya yang pertama kali diterbitkan di Negara pihak pada Persetujuan tersebut) akan diberikan perlindungan yang sama satu sama lain. Negara Peserta sebagai perlindungan yang diberikan oleh Negara Peserta terhadap karya yang diciptakan dari warga negaranya sendiri.
- 2) Perlindungan tidak boleh bergantung pada kepatuhan terhadap formalitas apa pun (prinsip perlindungan "otomatis")
- 3) Perlindungan tidak bergantung pada apakah perlindungan tersebut ada di negara tempat karya tersebut diciptakan (hal ini dikenal dengan konsep “kemandirian” perlindungan). Namun, perlindungan dapat ditolak setelah perlindungan di negara asal berakhir jika suatu Negara Pihak menerapkan jangka waktu perlindungan yang lebih lama dari waktu minimum yang ditentukan oleh Konvensi dan pekerjaan tersebut tidak lagi dilindungi di negara tersebut.

b. Standar perlindungan minimum berkaitan dengan karya dan hak yang harus dilindungi, dan durasi perlindungan:

- 1) Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi, karya harus dilindungi, termasuk “setiap produksi di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya.”
- 2) Tunduk pada persyaratan, pembatasan, atau pengecualian tertentu yang diperbolehkan, hak-hak berikut ini harus diakui sebagai hak otorisasi eksklusif:
 - a) hak untuk menerjemahkan,
 - b) hak untuk melakukan adaptasi dan pengaturan terhadap karya,
 - c) hak untuk melakukan pertunjukan di depan umum karya-karya drama, drama-musik, dan musikal,
 - d) hak untuk membacakan karya sastra di depan umum,
 - e) hak untuk mengkomunikasikan kepada publik pelaksanaan karya tersebut,

- f) kebebasan untuk menyiarkan (walaupun suatu Negara Peserta hanya dapat menawarkan kebebasan untuk mendapatkan kompensasi yang adil, bukan kebebasan untuk mendapatkan izin),
- g) kebebasan untuk mereproduksi dengan cara apa pun (meskipun suatu Negara pihak pada Persetujuan dapat, dalam keadaan tertentu, mengizinkan reproduksi tanpa izin selama hal tersebut tidak mengganggu eksploitasi rutin ciptaan atau kepentingan wajar pencipta); selain itu, suatu Negara pihak pada Persetujuan dapat memberikan hak atas kompensasi yang adil dalam hal suatu karya musik difonografi.
- h) hak untuk mengadaptasi ciptaan menjadi karya audiovisual dan hak untuk menyalin, mendistribusikan, mempertunjukkan karya audiovisual di depan umum, dan memberitahukan kepada masyarakat tentangnya.

2. Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*):

Bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta yang harus diikuti oleh semua anggota WTO. (Ginsburg & Ricketson, 2006)

Perjanjian multilateral mengenai kekayaan intelektual yang paling luas hingga saat ini adalah Perjanjian TRIPS, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berikut adalah bidang kekayaan intelektual yang dicakupnya: desain industri, paten yang melindungi varietas tanaman baru, desain lanskap yang menemukan sirkuit terpadu, hak cipta dan hak terkait (yaitu hak artis, produser rekaman suara, dan organisasi penyiaran); merek dagang, termasuk merek layanan; indikasi geografis, termasuk penunjukan asal; dan informasi rahasia, termasuk rahasia dagang dan data pengujian.

Penemuan gagasan berupa penemuan baru, karya sastra dan seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan disebut sebagai kekayaan intelektual dalam bahasa Indonesia. Tentu saja, karena pendirian kekayaan intelektual bermula dari keinginan negara-negara anggota WIPO untuk melindungi bisnis mereka di masa perdagangan bebas, kedua domain tersebut saling terkait erat. Menurut interpretasi ini, hak kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki setiap individu atas hasil kreatif pikirannya, termasuk penemuan, karya sastra dan seni, nama dagang, simbol, dan gambar.

Perjanjian TRIPS menghasilkan diadopsinya dua perjanjian internasional yang penting di bidang properti industri dan hak cipta: Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Kemenangan negara-negara industri atas negara-negara berkembang dalam perdebatan GATT Putaran Uruguay mengenai hak kekayaan intelektual secara langsung bertanggung jawab atas dimasukkannya konsepsi Barat tentang properti dan kepemilikan ke dalam undang-undang di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak diatur secara spesifik dalam Perjanjian TRIPS. Salah satu bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggota, yang mewajibkan mereka untuk mengesahkan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual di dalam negeri, adalah Perjanjian TRIPS.

Amerika Serikat memiliki beberapa undang-undang penting yang mengatur hak cipta: (Ginsburg & Ricketson, 2006)

1. Digital Millennium Copyright Act (DMCA): Diberlakukan pada tahun 1998, DMCA memperkenalkan berbagai ketentuan untuk melindungi karya digital. DMCA melarang produksi dan distribusi teknologi, perangkat, atau layanan yang ditujukan untuk mengatasi langkah-langkah pengamanan hak cipta.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA), adalah undang-undang federal yang menangani sejumlah masalah hak cipta yang disebabkan oleh penggunaan teknologi baru dan Internet termasuk manajemen hak digital (metode untuk menghentikan pelanggaran), dan hak serta hak istimewa tertentu (*safe harbours*) yang melindungi [Penyedia Layanan Internet](#). Presiden Clinton menandatangani Hukum Publik 105-304 menjadi undang-

- undang pada tanggal 29 Oktober 1998, menjadikan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) tahun 1996 ke dalam undang-undang AS.
2. Copyright Act of 1976: Undang-undang ini adalah dasar dari semua hukum hak cipta di Amerika Serikat. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya mereka selama masa hidup mereka ditambah 70 tahun setelah kematian mereka. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 adalah undang-undang di Amerika Serikat yang mengatur pendaftaran dan hak cipta. Undang-undang ini merupakan revisi besar undang-undang hak cipta AS yang membuat beberapa perubahan:
 - a. Perpanjangan jangka waktu perlindungan sampai dengan umur pencipta ditambah 50 tahun, dihitung sejak tanggal penciptaan
 - b. Memperluas jenis pekerjaan yang memenuhi syarat perlindungan
 - c. Mencabut persyaratan agar karya tersebut dipublikasikan sebelum dapat dilindungi
 - d. Menggunakan penggunaan wajar sebagai pembelaan hukum terhadap klaim pelanggaran
 - e. Hak cipta hukum umum negara bagian yang didahulukan

Di Indonesia juga memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak cipta diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-undang ini memperbarui dan memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang hak ekonomi dan moral pencipta, serta ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi. (JDIH, 2014)
2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2019: Peraturan ini mengatur tata cara dan persyaratan pendaftaran hak cipta, serta memperkenalkan sistem pendaftaran elektronik untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelacakan karya (Depoorter, 2009).

Dengan adanya kebersamaan, maka bisa melindungi hak cipta penulis lagu dan menjaga bisnis musik tetap berkembang. Selain itu, esensial konsumen dan pemegang hak cipta perlu bekerja sama untuk memperkuat hubungan mereka dengan penyedia layanan musik digital. Meskipun penyedia layanan dapat memudahkan pengguna mendapatkan lisensi untuk menggunakan musik digital, pemilik hak cipta dapat memberikan lebih banyak akses. Musik digital dapat menjamin pengguna membayar royalti tepat waktu dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyempurnakan sistem pengelolaan hak cipta.

KESIMPULAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan hal yang sangat penting di era Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital yang pesat memengaruhi cara kita membuat, mendistribusikan, dan mengakses konten kreatif. Di era ini, tantangan baru muncul dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan pengenalan konten dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Memperkuat kerja sama dan regulasi internasional sangatlah penting, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta. Dengan menyesuaikan peraturan terhadap kemajuan teknologi dan memanfaatkan teknologi canggih, kita dapat meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital.

REFERENSI

- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21, 1–14. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/457>
- Depoorter, B. (2009). *Technology and Copyright Enforcement*. University of California Press.
- Fuady Munir. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditaya Bakti.

- Gde Arya S., & Kadek J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Journal Jurnal Kewarganegaraan*, 7, 451–457. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4815>
- Ginsburg, J. C., & Ricketson, S. (2006). *International Copyright Law: U.S. and E.U. Perspectives*. Oxford University Press.
- JDIH. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipta
- Kretschmer, M., & Towse, R. (2013). *Handbook on the Digital Creative Economy*. Edward Elgar Publishing.
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press. <https://books.google.co.id/books?id=cxZp0sV3V80C>
- Morrar, Rabeh. , A. Husam. , M. Saeed. (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective. *Technology Innovation Management Review*, 7(11), 12–20.
- Prihatin, Lilik. , A. Muhammad. , D. C. C. (2023). KAJIAN YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPENYALAHGUNAAN DATA PRIVASIDALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *Journal of Unes Law Review*, 5(4), 4126–4139. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/731/512>
- Siadin O, K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Rajawali Press.
- WIPO. (2019). *World Intellectual Property Report 2019: The Geography of Innovation: Local Hotspots*. Global Networks.